



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA 13230, KOTAK POS 225 JAKARTA 13013  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4892448; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Yth.

16 Nopember 2015

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat DJBC
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
4. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJBC
5. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
8. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
9. Para kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

**SURAT PENGANTAR**

Nomor SP- 444 /BC.12/2015

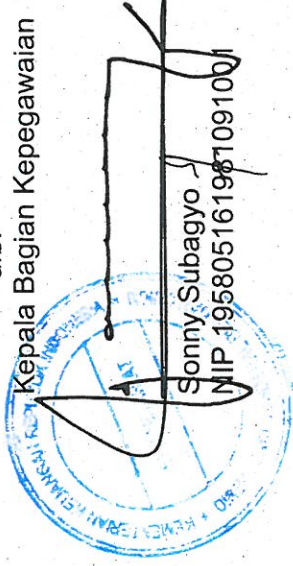
| No | Naskah Dinas / Barang                                                                                         | Banyaknya       | Keterangan                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai<br>Nomor : KEP-1/BC/UP.10/2015<br>Tanggal : 9 Nopember 2015 | 1 (satu) berkas | Disampaikan dengan hormat digunakan sebagaimana mestinya. |

Diterima tanggal.....  
Penerima,

(Nama Jabatan).....

Pengirim  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Kepegawaian



(.....)

NIP.....

Nomor Telepon :

Nomor Faksimili :

Catatan : Setelah diterima, lembar ke dua harap dikirim kembali kepada pengirim

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK  
ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2014 telah ditetapkan Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penempatan sumber daya manusia pada Kanwil, dipandang perlu untuk menyempurnakan materi pemberian kuasa terkait mutasi (perpindahan) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.1/2014;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/2011;

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-31/BC/2014 tentang Pola Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV Dan Eselon V Serta Jabatan Fungsional Tingkat Terampil Dan Tingkat Ahli (Pertama dan Muda) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;
- MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal;
6. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
7. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
8. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJBC;
9. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
11. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
12. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; dan
13. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Nopember 2015

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris-Direktorat Jenderal,

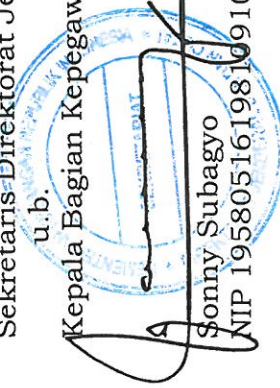
u.b.

Kepala Bagian Kepegawaian

ttd,-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

HERU PAMBUDI

  
Sonny Subagyo  
NIP 195805161981091001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO                              | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                         | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN         | LINGKUP                                                                                                    | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                            | 3                                         | 4                                                                                                          | 5                                                       |
| <b>A. PENGANGKATAN CPNS-PNS</b> |                                                                                                              |                                           |                                                                                                            |                                                         |
| 1.                              | Menetapkan Surat Pernyataan Rencana Penempatan sebagai syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | Golongan I/a sampai dengan Golongan III/c | Direktorat Jenderal                                                                                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
| 2.                              | Menetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS                                                     | Golongan I/a sampai dengan Golongan III/c | Direktorat Jenderal                                                                                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|                                 |                                                                                                              | Golongan I/a sampai dengan Golongan II/c  | Direktorat Jenderal                                                                                        | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
| 3.                              | Mengangkat CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)                                                           | Golongan I/a sampai dengan Golongan II/c  | Direktorat Jenderal                                                                                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|                                 |                                                                                                              |                                           |                                                                                                            | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|                                 |                                                                                                              |                                           | Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC (Kanwil),<br>Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|                                 |                                                                                                              |                                           |                                                                                                            | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 4.                              | Mengambil sumpah/janji PNS untuk atas nama Menteri Keuangan                                                  | Semua golongan                            | Kantor Pusat                                                                                               | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|                                 |                                                                                                              |                                           | Wilayah Kerja Kanwil                                                                                       | Kepala Kanwil                                           |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO                                                           | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                           | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN           | LINGKUP                                                                                            | DIBERIKAN KEPADA                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                  | 5                                                    |
| <b>B. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI, DAN KESEJAHTERAAN</b> |                                                                                                                                |                                             |                                                                                                    |                                                      |
| 5.                                                           | Mengusulkan kenaikan pangkat reguler dan pilihan (kecuali karena prestasi luar biasa baiknya dan penemuan baru)                | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan II/d | Direktorat Jenderal, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Direktorat Jenderal                       |
|                                                              |                                                                                                                                |                                             | Kantor Pusat, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Biro Sumber Daya Manusia        | Kepala Bagian Kepegawaian                            |
|                                                              |                                                                                                                                |                                             | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC, kepada Kepala Kantor Regional BKN                                     | Kepala Kanwil, Kepala KPU BC                         |
|                                                              |                                                                                                                                |                                             |                                                                                                    | Kepala Bagian Umum Kanwil, Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 6.                                                           | Menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat reguler dan pilihan (kecuali karena prestasi luar biasa baiknya dan penemuan baru) | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan II/d | Direktorat Jenderal                                                                                | Sekretaris Direktorat Jenderal                       |
|                                                              |                                                                                                                                |                                             | Wilayah Kerja Kanwil, Wilayah Kerja KPU BC                                                         | Kepala Kanwil, Kepala KPU BC                         |
|                                                              |                                                                                                                                | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan II/b | Kantor Pusat                                                                                       | Kepala Bagian Kepegawaian                            |
|                                                              |                                                                                                                                |                                             | Wilayah Kerja Kanwil, Wilayah Kerja KPU BC                                                         | Kepala Bagian Umum Kanwil, Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 7.                                                           | Mengusulkan peninjauan masa kerja bagi PNS                                                                                     | Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d    | Direktorat Jenderal, kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia                            | Sekretaris Direktorat Jenderal                       |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                          | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                                                                                          | LINGKUP                                                                | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                          | 4                                                                      | 5                                                       |
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                            | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC,<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN      | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                               | Golongan I/a sampai dengan<br>Golongan II/c                                                                                                | Kantor Pusat,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber<br>Daya Manusia | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                            | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC,<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN      | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 8. | Menetapkan surat keputusan peninjauan masa<br>kerja para PNS                                                  | Golongan I/a sampai dengan<br>Golongan II/d                                                                                                | Direktorat Jenderal                                                    | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                            | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC                          | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                               | Golongan I/a sampai dengan<br>Golongan II/c                                                                                                | Kantor Pusat                                                           | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                            | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC                          | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 9. | Memberi/menunda kenaikan gaji berkala kepada<br>para PNS (kecuali penundaan dalam rangka<br>hukuman disiplin) | Eselon III ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai<br>dengan Golongan IV/c,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai<br>dengan Golongan IV/c  | Direktorat Jenderal                                                    | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                            | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC                          | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                               | Eselon IV ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai<br>dengan Golongan III/d,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai<br>dengan Golongan III/d | Kantor Pusat                                                           | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                            | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC                          | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO                                     | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                               | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                                                                             | LINGKUP                                                                                                                                          | DIBERIKAN KEPADA                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya, Pangkalan Sarana Operasi (PSO), Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) | Kepala KPPBC Tipe Madya, Kepala PSO, Kepala BPIB                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                    | Eselon V ke bawah, Fungsional Golongan II/a sampai dengan Golongan III/d, Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d | KPPBC Tipe Madya, PSO, BPIB                                                                                                                      | Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum KPPBC Tipe Madya, Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal PSO, Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal BPIB |
|                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | KPPBC Tipe Pratama                                                                                                                               | Kepala KPPBC Tipe Pratama                                                                                                              |
| 10.                                    | Menetapkan pemberian pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas | Eselon III ke bawah, Fungsional semua jenjang jabatan, Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/c                     | Direktorat Jenderal                                                                                                                              | Sekretaris Direktorat Jenderal                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | Wilayah Kerja Kanwil, Wilayah Kerja KPU BC                                                                                                       | Kepala Kanwil, Kepala KPU BC                                                                                                           |
| <b>C. MUTASI (PERPINDAHAN) PEGAWAI</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| 11.                                    | Mengangkat/memindahkan/memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural                                                                            | Eselon V                                                                                                                      | Direktorat Jenderal                                                                                                                              | Sekretaris Direktorat Jenderal                                                                                                         |
| 12                                     | Memindahkan dalam jabatan struktural                                                                                                               | Eselon V                                                                                                                      | Wilayah Kerja Kanwil , dengan melaporkan pertimbangan pemindahan setiap pejabat setelah keputusan mutasi diterbitkan                             | Kepala Kanwil                                                                                                                          |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO                                                | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                                                                  | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                 | LINGKUP                                                                                                              | DIBERIKAN KEPADA                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                 | 4                                                                                                                    | 5                                                      |
| 13                                                | Memindahkan Pelaksana                                                                                                                                                                 | Semua Golongan                                                    | Direktorat Jenderal                                                                                                  | Sekretaris Direktorat Jenderal                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | Wilayah Kerja Kanwil , dengan melaporkan pertimbangan pemindahan setiap pegawai setelah keputusan mutasi diterbitkan | Kepala Kanwil                                          |
| 14                                                | Menetapkan penyesuaian tingkat/jenjang/ tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai                                                                                          | Semua jenjang jabatan                                             | Direktorat Jenderal                                                                                                  | Sekretaris Direktorat Jenderal                         |
| 15                                                | Menetapkan kenaikan/ penyesuaian/ pemindahan/ pembebasan sementara/ pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil | Semua jenjang jabatan (dalam Jabatan Fungsional Tingkat Terampil) | Direktorat Jenderal                                                                                                  | Sekretaris Direktorat Jenderal                         |
| <b>D. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                      |                                                        |
| 16                                                | Melantik para Pejabat Struktural                                                                                                                                                      | Eselon III ke bawah                                               | Direktorat Jenderal                                                                                                  | Sekretaris Direktorat Jenderal                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                   | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC                                                                        | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       | Eselon IV ke bawah                                                | KPPBC Tipe Madya,<br>PSO,<br>BPIB                                                                                    | Kepala KPPBC Tipe Madya,<br>Kepala PSO,<br>Kepala BPIB |
|                                                   |                                                                                                                                                                                       | Eselon V ke bawah                                                 | KPPBC Tipe Pratama                                                                                                   | Kepala KPPBC Tipe Pratama                              |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                                  | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN        | LINGKUP                                                                                     | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3                                        | 4                                                                                           | 5                                                       |
| 17 | Melantik para Pejabat Fungsional pada pengangkatan pertama dan/atau pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, dan/atau perpindahan wilayah kerja | Semua jenjang jabatan                    | Direktorat Jenderal                                                                         | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                                                                       |                                          | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC                                               | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                                                                       |                                          | KPPBC Tipe Madya,<br>PSO,<br>BPIB                                                           | Kepala KPPBC Tipe Madya,<br>Kepala PSO,<br>Kepala BPIB  |
|    |                                                                                                                                                       |                                          | KPPBC Tipe Pratama                                                                          | Kepala KPPBC Tipe Pratama                               |
| 18 | Mengajukan usul permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) para PNS                                          | Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d | Direktorat Jenderal,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia                  | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                                                                       |                                          | Kantor Pusat,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia                         | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                                                                       |                                          | Wilayah Kerja Kantor Wilayah,<br>Wilayah Kerja KPU BC,<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN | Kepala Kantor Wilayah,<br>Kepala KPU BC                 |
|    |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                             | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                               | LINGKUP                                    | DIBERIKAN KEPADA                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                               | 4                                          | 5                                                    |
| 19 | Menandatangani surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan masih menduduki jabatan struktural, surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan masih menduduki jabatan serta surat pernyataan telah menduduki jabatan kembali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional | Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional semua jenjang jabatan                | Direktorat Jenderal                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Wilayah Kerja Kanwil, Wilayah Kerja KPU BC | Kepala Kanwil, Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Struktural Eselon IV ke bawah, Fungsional semua jenjang jabatan                 | Kantor Pusat                               | Kepala Bagian Kepegawaian                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Wilayah Kerja Kanwil, Wilayah Kerja KPU BC | Kepala Bagian Umum Kanwil, Kepala Bagian Umum KPU BC |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | KPPBC Tipe Madya, PSO, BPIB                | Kepala KPPBC Tipe Madya, Kepala PSO, Kepala BPIB     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Struktural Eselon V ke bawah, Fungsional semua jenjang jabatan                  | KPPBC Tipe Pratama                         | Kepala KPPBC Tipe Pratama                            |
| 20 | Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi PNS yang melimpah ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)                                                                                                                                                                                                       | Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/e                                        | Kantor Pusat                               | Sekretaris Direktorat Jenderal                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d                                       |                                            | Kepala Bagian Kepegawaian                            |
| 21 | Memberikan segala macam cuti yang dijalankan di dalam negeri selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan                                                                                                                                                                          | Eselon III ke bawah, Fungsional semua jenjang jabatan, Pelaksana semua golongan | Direktorat Jenderal                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Wilayah Kerja Kanwil, Wilayah Kerja KPU BC | Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU BC                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eselon IV, Fungsional Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d               | Kantor Pusat                               | Kepala Bagian Kepegawaian                            |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                                                                                    | LINGKUP                                       | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4                                             | 5                                                       |
|    |                      | Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d                                                                                  | Sekretariat Direktorat Jenderal               | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                      | Eselon IV ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai dengan Golongan III/d,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
|    |                      | Fungsional Golongan II/a sampai dengan Golongan II/d,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d                          | Sekretariat Direktorat Jenderal               | Kasubbag Umum Kepegawaian                               |
|    |                      | Fungsional Golongan II/a sampai dengan Golongan II/d,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d                         | Direktorat,<br>PUSKI                          | Kasubbag Tata Usaha<br>pada Direktorat/PUSKI            |
|    |                      | Eselon IV ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai dengan Golongan IV/e,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/e   | KPPBC Tipe Madya,<br>PSO,<br>BPIB             | Kepala KPPBC Tipe Madya,<br>Kepala PSO,<br>Kepala BPIB  |
|    |                      | Fungsional Golongan II/a sampai dengan Golongan II/d,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d                          | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC | Kasubbag Kepegawaian Kanwil,<br>Kasubbag SDM KPU BC     |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG  
KEPEGAWAIAN

| NO                           | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                                                                     | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                                                                                       | LINGKUP                                                                       | DIBERIKAN KEPADA                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                       | 4                                                                             | 5                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                          | Eselon V ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai<br>dengan Golongan II/d,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai<br>dengan Golongan II/d | KPPBC Tipe Madya,<br>PSO,<br>BPIB                                             | Kasubbag Umum KPPBC Tipe<br>Madya,<br>Kasubbag Umum dan Kepatuhan<br>Internal PSO,<br>Kasubbag Umum dan Kepatuhan<br>Internal BPIB |
|                              |                                                                                                                                                                                          | Eselon V ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai<br>dengan Golongan IV/e,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai<br>dengan Golongan IV/e | KPPBC Tipe Pratama                                                            | Kepala KPPBC Tipe Pratama                                                                                                          |
| 22                           | Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah<br>keagamaan bagi PNS                                                                                                                       | Eselon III ke bawah,<br>Fungsional semua jenjang jabatan,<br>Pelaksana semua golongan                                                   | Direktorat Jenderal                                                           | Sekretaris Direktorat Jenderal                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                          | Eselon IV ke bawah,<br>Fungsional Golongan II/a sampai<br>dengan Golongan III/d,<br>Pelaksana semua golongan                            | Direktorat Jenderal                                                           | Kepala Bagian Kepegawaian                                                                                                          |
| E. PEMBERHENTIAN DAN HUKUMAN |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                    |
| 23                           | Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan<br>pemberhentian dengan hormat sebagai PNS<br>dengan hak pensiun bagi PNS yang akan<br>mencapai batas usia pensiun dan cacat karena<br>dinas | Ke Golongan I/b sampai dengan ke<br>Golongan IV/b                                                                                       | Direktorat Jenderal,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber<br>Daya Manusia | Sekretaris Direktorat Jenderal                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN              | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                                                                                                    |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                                                                    | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN              | LINGKUP                                                                    | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                              | 4                                                                          | 5                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                         | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/a    | Kantor Pusat,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia        | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                                                                                                         |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN           | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 24 | Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bagi PNS yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri berusia 58 tahun ke atas | Ke Golongan I/b sampai dengan ke Golongan IV/b | Direktorat Jenderal,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                                                                                                         |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC,<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN          | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                                                                                                         | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/a    | Kantor Pusat,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia        | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                                                                                                         |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC,<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN          | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 25 | Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia serta usul pemberian pensiun janda/dudanya                                                                        | Ke Golongan I/b sampai dengan ke Golongan IV/b | Direktorat Jenderal,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                                                                                                         |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN           | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                                                                                                         | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/a    | Kantor Pusat,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia        | Kepala Bagian Kepegawaian                               |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                                                                                                                          | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN              | LINGKUP                                                                    | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                              | 4                                                                          | 5                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN           | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 26 | Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang dinyatakan hilang dan dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 serta usul pemberian pensiunan janda/dudanya                                                      | Ke Golongan I/b sampai dengan ke Golongan IV/b | Direktorat Jenderal,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN           | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                               | Ke Golongan I/b sampai dengan Golongan IV/a    | Kantor Pusat,<br>kepada Kepala BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia        | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Wilayah Kerja Kanwil/KPU BC<br>kepada Kepala Kantor Regional BKN           | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
| 27 | Memberhentikan sementara dari jabatan negeri ( <i>schorsing</i> ) bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan                               | Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d       | Direktorat Jenderal                                                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
| 28 | Pengakhiran/pengangkatan kembali setelah diberhentikan dari jabatan negeri ( <i>schorsing</i> ) bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan | Golongan I/a sampai dengan Golongan II/d       | Direktorat Jenderal                                                        | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR NOMOR KEP-1/BC/UP.10/2014 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | KUASA YANG DIBERIKAN                                                                                                | UNTUK<br>PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN                                                                                 | LINGKUP                                       | DIBERIKAN KEPADA                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                 | 4                                             | 5                                                       |
| 29 | Menyampaikan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan | Eselon III ke bawah,<br>Fungsional Golongan IV/b ke bawah,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan IV/b  | Direktorat Jenderal                           | Sekretaris Direktorat Jenderal                          |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                   | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC | Kepala Kanwil,<br>Kepala KPU BC                         |
|    |                                                                                                                     | Eselon IV ke bawah,<br>Fungsional Golongan III/d ke bawah,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan III/d | Kantor Pusat                                  | Kepala Bagian Kepegawaian                               |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                   | Wilayah Kerja Kanwil,<br>Wilayah Kerja KPU BC | Kepala Bagian Umum Kanwil,<br>Kepala Bagian Umum KPU BC |
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                   | KPPBC Tipe Madya,<br>PSO,<br>BPIB             | Kepala KPPBC Tipe Madya,<br>Kepala PSO,<br>Kepala BPIB  |
|    |                                                                                                                     | Eselon V ke bawah,<br>Fungsional Golongan III/b ke bawah,<br>Pelaksana Golongan I/a sampai dengan Golongan III/b  | KPPBC Tipe Pratama                            | Kepala KPPBC Tipe Pratama                               |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

u.b.

Kepala Bagian Kepegawaian,

  
Sonny Subagyo  
NIP 195805161981091001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd,-

HERU PAMBUDI